



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:-----

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Bonto Ulu, 15 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Mangkupati, 22 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----  
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 4 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor

Hal. 1 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.- -Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 15 / 7 / II / 2012 tanggal 8 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;-----

2.-----Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;-----

3.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak :-----

Nama : ANAK ANGKAT;-----

Tempat/Tgl. Lahir : Bulungan, 24 Desember 2018;-----

Agama : Islam;-----

Tempat kediaman di : RT 002 Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;-----

Nama Ibu Kandung : ORANG TUA ANAK ANGKAT;-----

Umur : 39 tahun;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : IRT;-----

Pendidikan : SLTA;-----

Tempat kediaman di : Desa Apung Kab. Bulungan;-----

4.-----Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;-----

5.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut;-----

6.- -Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor c.q Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan bernama ANAK ANGKAT, yang lahir di Bulungan pada tanggal 24 Desember 2018, anak kandung dari ibu bernama ORANG TUA ANAK ANGKAT;-----

3.-----Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :-----

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;---

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A.-----

Surat:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman NIK 6404041505830001 tertanggal 14 Mei 2016. Bukti tersebut telah ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Lili Mayasari NIK 6404041505830001 tertanggal 14 Mei 2016. Bukti tersebut telah ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Hal. 3 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



- Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404042611070001 kepala keluarga atas nama Sudirman tertanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----
- Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-23092019-0002 tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----
- Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Nomor 062/SK/Dinsos/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Kepada Saudara Sudirman (suami) dan Eka Lili Mayasari (isteri) Untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat Yang Bernama Ahmad Diraja Al-Falah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara. Bukti tersebut telah ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----
- Bukti P-6 : Fotokopi Permohonan Izin Pengangkatan Anak tanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh Sudirman dan Eka Lili. Bukti tersebut telah ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----
- Bukti P-7 : Fotokopi Laporan Sosial Calon Orang tua Angkat tertanggal 19 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pekerja Sosial dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----
- Bukti P-9 : Fotokopi Laporan Sosial Calon Anak Angkat (CAA) tanggal 19 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pekerja Sosial dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan. Bukti

---

Hal. 4 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



tersebut telah ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-9 : Fotokopi Laporan Sosial tanggal 10 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Pekerja Sosial dan diketahui oleh Kabid. Rehsos dan Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Menjadi Wali Pada Saat Anak Angkat Menikah, tertanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh Sudirman dan Eka Lili. Bukti tersebut telah ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Demi Kepentingan Terbaik Anak Dan Perlindungan Anak, tertanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh Sudirman dan Eka Lili. Bukti tersebut telah ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 440/2400/TU/PKM-TK/IX/2019 Tanggal 28 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Puskesmas Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 440/2399/TU/PKM-TK/IX/2019 Tanggal 28 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Puskesmas Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Eka Lili Mayasari, Amd. Keb. dan ORANG

---

Hal. 5 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUA ANAK ANGKAT. Bukti tersebut telah ber-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-15 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/7/II/2012 tanggal 11 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah ber-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501053108190005 kepala keluarga atas nama ORANG TUA ANAK ANGKAT tertanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah ber-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Bulan November 2020 (Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan) Puskesmas Tanah Kuning. Bukti tersebut telah ber-*nazagelen*;---

Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Bulan November 2020 (Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan) Puskesmas Tanah Kuning. Bukti tersebut telah ber-*nazagelen*;---

Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Tentang Asal Usul Anak Angkat Dan Orang Tua kandungnya, tertanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh Sudirman dan Eka Lili. Bukti tersebut telah ber-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Akan Pemberian Hibah tertanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh Sudirman dan Eka Lili. Bukti tersebut telah ber-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberikan Asuransi Kesehatan dan Pendidikan tertanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh Sudirman dan Eka Lili. Bukti tersebut telah ber-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

---

Hal. 6 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cocok;

B.-----Saksi:

1.-----ORANG TUA ANAK ANGKAT binti Andi Anas Kadir, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dahlia, RT.04, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:--

-----Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari ANAK ANGKAT yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkat;-----

-----Bahwa Saksi telah lama mengenal Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya adalah suami isteri dan bekerja di Puskesmas Tanah Kuning;----

----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak Saksi yang bernama ANAK ANGKAT sejak anak tersebut lahir;-----

-----Bahwa Saksi dengan sukarela menyerahkan ANAK ANGKAT untuk diangkat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapa pun, karena Saksi yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak tidak sanggup mengasuh anak tersebut seorang diri;-----

-- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah merawat anak Saksi dengan baik seperti anak sendiri, dan anak tersebut dalam keadaan sehat;-----

-----Bahwa anak Saksi tidak pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selama anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menghalangi Saksi untuk bertemu anak Saksi;-----

Hal. 7 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



-----Bahwa tidak ada upaya dari Pemohon I dan Pemohon II memisahkan Saksi dari anak Saksi dan tidak upaya dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengganti nasab dari anak tersebut;-----

-----Bahwa anak Saksi telah mempunyai akta kelahiran;

-- Bahwa Saksi yakin bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak Saksi serta tidak membedakan perlakuan dan perhatian anak Saksi dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;-----

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon I dan Pemohon II;-----

- Bahwa Saksi mengakui isi dan tandatangannya pada bukti P-14 (fotokopi surat pernyataan) dan menyatakan bahwa Saksi menandatangani bukti tersebut tanpa paksaan atau tekanan dari siapa pun;-----

2.-----Rasmiyah binti Muhammad Amin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Jalan Cermi 3, RT.09, Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon I dan Pemohon II di Puskesmas Tanah Kuning sejak 2 (dua) tahun yang lalu atau sekiranya tahun 2018;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

-----Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak yang bernama ANAK ANGKAT, berusia 2 (dua) tahun yang telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut lahir;-----

-----Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut dirawat dengan baik dan dalam keadaan sehat;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak perempuan berumur 8 (delapan) tahun dan bersekolah kelas 2 (dua) SD (sekolah dasar);-----

Hal. 8 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menyatakan bahwa anak bernama ANAK ANGKAT adalah anak angkat dan bukan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;-----

-----Bahwa ibu kandung ANAK ANGKAT tidak pernah menjenguk anak tersebut;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kesehariannya berperilaku baik;-----

-----Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan diasuhnya ANAK ANGKAT oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

-----Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II bekerja, ANAK ANGKAT diasuh oleh pengasuh;-----

-Bahwa ANAK ANGKAT tidak merasa tertekan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

---Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon I dan Pemohon II, namun keduanya golongan III/a;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta ANAK ANGKAT beragama Islam;-----

3.-----Maimunah binti Iskaq, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Azizurahman, RT.09, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon II;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan bekerja di Puskesmas Tanah Kuning;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak bernama ANAK ANGKAT, umur 2 (dua) tahun yang telah diasuh oleh keduanya sejak anak tersebut lahir;-----

-----Bahwa Saksi mengenal ibu kandung ANAK ANGKAT, yang bernama ORANG TUA ANAK ANGKAT;-----

-----Bahwa ANAK ANGKAT telah mempunyai akta kelahiran dengan orang tua bernama ORANG TUA ANAK ANGKAT;-----

Hal. 9 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



-----Bahwa ANAK ANGKAT diasuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II dan dalam kondisi sehat;-----

-Bahwa ANAK ANGKAT tidak merasa tertekan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

-----Bahwa ibu kandung ANAK ANGKAT tidak pernah datang menjenguk anak tersebut;-----

----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, berumur 8 (delapan) tahun;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;-----

-----Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II bekerja, ANAK ANGKAT diasuh oleh seorang pengasuh;-----

----Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas diasuhnya ANAK ANGKAT oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

--Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik, baik di tempat tinggal maupun di tempat kerja;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta ANAK ANGKAT beragama Islam;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan pasangan suami isteri bermaksud mengangkat dan mengasuh anak yang bernama ANAK ANGKAT, lahir di Bulungan, pada tanggal 24 Desember 2018;-----

Hal. 10 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



2.-----Bahwa ibu kandung dari anak yang bernama ANAK ANGKAT adalah ORANG TUA ANAK ANGKAT;-----

3.-----Bahwa orang tua dari ANAK ANGKAT telah menyetujui Pemohon I dan Pemohon II mengurus anak tersebut, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-21) dan 3 (tiga) orang saksi bernama ORANG TUA ANAK ANGKAT binti Andi Anas Kadir, Rasmiyah binti Muhammad Amin dan Maimunah binti Isqah;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-3 dan P-16 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) dan bukti P-4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan merupakan bukti sempurna menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-3 menerangkan bahwa :-----

1.----Sudirman, lahir di Bonto Ulu pada tanggal 15 Mei 1983 yang merupakan anak dari pasangan Cuki dan Zaenab, beragama "Islam", status perkawinan "Kawin Tercatat", pekerjaan "Pegawai Negeri Sipil", kewarganegaraan "WNI" dan beralamat di Jalan A. Azizurahman, RT. 002, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;-----

2. Eka Lili Mayasari, lahir di Mangkupadi pada tanggal 22 Februari 1985 yang merupakan anak dari pasangan Andi Nuhung dan Mariama N, beragama "Islam", status perkawinan "Kawin Tercatat", pekerjaan "Pegawai Negeri Sipil", kewarganegaraan "WNI" dan beralamat di Jalan A. Azizurahman, RT. 002, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;-----

3. Quratu Izzatunnisa, lahir di Bulungan pada tanggal 4 Desember 2012 yang merupakan anak perempuan dari pasangan Sudirman dan Eka Lili Mayasari,

---

Hal. 11 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



beragama “Islam”, status perkawinan “Belum Kawin”, pekerjaan “Belum/Tidak Bekerja”, kewarganegaraan “WNI” dan beralamat di Jalan A. Azizurahman, RT. 002, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;-----

4.-----Sudirman dan Eka Lili Mayasari adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2012;-----

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II, dan dalil permohonan angka 1 (satu). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah dikaruniai seorang anak serta merupakan warga Negara Indonesia. Adapun mengenai status Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan suami isteri, masih harus dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa bukti P-4 menerangkan bahwa di Bulungan pada tanggal 24 Desember 2018 telah lahir anak ketiga berjenis kelamin laki-laki dari ibu bernama ORANG TUA ANAK ANGKAT dengan nama ANAK ANGKAT, NIK. 6501052412180005. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa bukti P-16 menerangkan bahwa :-----

- 1.-----ORANG TUA ANAK ANGKAT lahir di Bone pada tanggal 24 September 1994 dari pasangan bernama Andi Anas Kadir dan Rita, beragama Islam, status perkawinan “Cerai Hidup” dan merupakan warga Negara Indonesia;---
2. Adelvhyia Nur Tsaniyah, lahir di Bulungan pada tanggal 23 Maret 2015 dari pasangan bernama Iskandar dan ORANG TUA ANAK ANGKAT, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, dan merupakan warga Negara Indonesia;-
- 3.-----ANAK ANGKAT, lahir di Bulungan pada tanggal 24 Desember 2018 dari pasangan bernama Iskandar dan ORANG TUA ANAK ANGKAT, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, dan merupakan warga Negara Indonesia;-

---

Hal. 12 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



Keterangan bersesuaian dengan bukti P-4. Dengan demikian terbukti bahwa anak yang bernama ANAK ANGKAT adalah anak dari ORANG TUA ANAK ANGKAT;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan bukti P-4 dan P-16 ditemukan perbedaan nama orang tua dari ANAK ANGKAT. Dalam bukti P-4 dinyatakan bahwa ANAK ANGKAT adalah anak dari seorang ibu bernama ORANG TUA ANAK ANGKAT, sedangkan dalam bukti P-16 dinyatakan bahwa ANAK ANGKAT adalah anak dari ayah bernama Iskandar dan ibu bernama ORANG TUA ANAK ANGKAT;-----

Menimbang, bahwa kedua bukti tersebut (Bukti P-4 dan P-16) merupakan akta otentik, namun keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan bukti telah terjadinya peristiwa kelahiran seseorang *in casu* ANAK ANGKAT, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 17 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 sementara bukti P-16 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga serta identitas anggota keluarga *in casu* susunan keluarga ORANG TUA ANAK ANGKAT sebagaimana Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;-----

Menimbang, berdasarkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa data kependudukan dari ANAK ANGKAT adalah data sebagaimana yang tertera dalam bukti P-4 karena bukti tersebut merupakan bukti telah terjadinya peristiwa kelahiran. Dengan demikian, terbuhtilah dalil permohonan angka 3 (tiga) bahwa ANAK ANGKAT adalah anak dari ORANG TUA ANAK ANGKAT dan terbukti pula bahwa saat perkara ini diperiksa anak tersebut masih berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan. Oleh karenanya ANAK ANGKAT selanjutnya dalam penetapan ini disebut ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT;-

Menimbang, bahwa bukti P-5 (fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara merupakan

---

Hal. 13 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang untuk memberi izin atau tidak terhadap pengangkatan anak sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2020 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.78/2020, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan merupakan bukti sempurna menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa bukti P-5 menerangkan bahwa Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara selaku Ketua Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak Daerah tertanggal 1 Juli 2020 telah memberi izin kepada pasangan suami isteri Sudirman *in casu* Pemohon I dan Eka Lili Mayasari *in casu* Pemohon II untuk melakukan pengangkatan calon anak angkat bernama ANAK ANGKAT. Dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin dari pejabat berwenang sesuai ketentuan Perundang-undangan untuk mengangkat ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT sebagai calon anak angkatnya;

Menimbang, bahwa bukti P-6 sampai P-9 (fotokopi Surat Permohonan Izin Pengangkatan Anak, Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat, Laporan Sosial Calon Anak Angkat dan Laporan Sosial) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Oleh karena pejabat yang berwenang telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pengangkatan calon anak angkat atas nama ANAK ANGKAT sebagaimana bukti P-5, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-6 sampai P-9 tidak relevan dengan perkara ini dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-10 (fotokopi surat pernyataan tidak akan menjadi wali pada saat anak angkat menikah) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II diatas meterai. Oleh karena asli bukti tersebut tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat sipil yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan menjadi wali dari anak angkat, namun tidak dijelaskan siapa anak angkat yang dimaksud dan tidak pula mencantumkan identitas dari anak angkat yang dimaksud. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;----

---

Hal. 14 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa bukti P-11 (fotokopi surat pernyataan demi kepentingan terbaik anak dan perlindungan anak) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II di atas meterai. Oleh karena asli bukti tersebut tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat sipil yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan. Bukti tersebut menerangkan bahwa tujuan pengangkatan anak yang bernama ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT adalah demi kepentingan terbaik dan perlindungan bagi anak tersebut. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan tujuan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pengangkatan ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT;-----

Menimbang, bahwa bukti P-12 dan P-13 (fotokopi surat keterangan kesehatan) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang Dokter Penguji Puskesmas Tanah Kuning yang merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat keterangan tersebut, oleh karenanya bukti P-12 dan P-13 merupakan akta otentik. Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sehat dan tujuan bukti-bukti tersebut dibuat untuk melengkapi persyaratan mengadopsi anak. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani;-----

Menimbang, bahwa bukti P-14 (fotokopi surat pernyataan) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang ditandatangani oleh Pemohon II dan ORANG TUA ANAK ANGKAT di atas meterai dan ditandatangani pula oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ida Ristiani dan Rismayanti. Oleh karena asli bukti tersebut tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat sipil yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan. Bukti tersebut menerangkan bahwa ORANG TUA ANAK ANGKAT memberikan hak asuh anak kandungnya kepada Pemohon II. Namun dalam bukti tersebut tidak disebut nama anak kandung ORANG TUA ANAK ANGKAT yang dimaksud, sedangkan dalam bukti P-16 disebutkan bahwa ORANG TUA ANAK ANGKAT mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Adelivhya Nur Tsaniyah dan ANAK ANGKAT. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-14 tidak dapat diterima sebagai bukti dan dikesampingkan;-----

---

Hal. 15 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa bukti P-15 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P-15 merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Februari 2012. Keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-3 dan relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu). Dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;-----

Menimbang, bahwa bukti P-16 dan P-17 (fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Bulan November 2020 (Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan) Puskesmas Tanah Kuning) bermeterai cukup dan dilegalisir oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, namun bukti tersebut tidak dibubuhi stempel/cap dinas. Oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dan dikesampingkan, karena menurut ketentuan Pasal 301 R.Bg suatu bukti fotokopi terletak pada aslinya dan hanya dapat dipercaya jika aslinya bukti tersebut diperlihatkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-19 sampai P-21 (fotokopi surat pernyataan akan memberitahu tentang asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya, surat pernyataan akan memberi hibah dan surat pernyataan akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan) telah di-*nazagelen* dan dicocok dengan aslinya yang ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II di atas meterai. Oleh karena asli bukti tersebut tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat sipil yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan. Bukti tersebut menerangkan tentang pernyataan Pemohon I dan Pemohon II akan memberitahu asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya, memberikan hibah dan asuransi kesehatan serta pendidikan untuk anak angkat Pemohon dan Pemohon II, namun dalam bukti-bukti tersebut tidak disebut siapa anak angkat yang dimaksud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-19 sampai P-21 tidak dapat diterima sebagai bukti dan dikesampingkan;-----

---

Hal. 16 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan bekerja di Puskesmas Tanah Kuning adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah ibu kandung dari ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT dan rekan kerja Pemohon I dan Pemohon II serta sepupu Pemohon II. Keterangan tersebut relevan dengan identitas serta dalil permohonan angka 1 (satu) serta bersesuaian dengan bukti P-3 dan P-15, Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan bekerja di Puskesmas Tanah Kuning;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi ORANG TUA ANAK ANGKAT binti Andi Anas Kadir mengenai :-----

-----Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak Saksi yang bernama ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT;-----

-----Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak tersebut sejak anak tersebut lahir;-----

adalah fakta yang dialami sendiri oleh Saksi karena Saksi adalah ibu kandung ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 3 (tiga). Keterangan tersebut bersesuaian dengan saksi Rasmiyah binti Muhammad Amin dan Maimunah binti Iskaq yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak bernama ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT, umur 2 (dua) tahun yang telah diasuh oleh keduanya sejak anak tersebut lahir. Dengan demikian keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT sejak anak lahir;-----

---

Hal. 17 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa keterangan saksi ORANG TUA ANAK ANGKAT binti Andi Anas Kadir mengenai Saski adalah ibu kandung dari ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT adalah fakta dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Maimunah binti Isqaq yang menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri bahwa ibu kandung dari ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT adalah saksi ORANG TUA ANAK ANGKAT serta bersesuaian pula dengan bukti P-4 dan P-16. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa ORANG TUA ANAK ANGKAT binti Andi Anas Kadir adalah ibu kandung dari ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi ORANG TUA ANAK ANGKAT binti Andi Anas Kadir mengenai ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT telah mempunyai akta kelahiran adalah fakta yang diketahui sendiri oleh Saksi dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-4. Dengan demikian keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT telah mempunyai akta kelahiran;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-3. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi ORANG TUA ANAK ANGKAT binti Andi Anas Kadir mengenai Saksi menyerahkan ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT untuk diangkat sebagai anak angkat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sukarela dan tanpa paksaan adalah fakta yang dialami sendiri oleh Saksi dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Rasmiyah binti Muhammad Amin dan saksi Maimunah binti Isqaq yang menerangkan bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas diasuhnya ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT oleh Pemohon I

---

Hal. 18 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan relevan dengan dalil permohonan angka 4 (empat). Dengan demikian keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa orang tua kandung dari ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT telah menyetujui jika anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rasmiyah binti Muhammad Amin dan saksi Maimunah binti Isqaq mengenai ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT beragama Islam adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-16, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Dengan demikian dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT beragama Islam;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi ORANG TUA ANAK ANGKAT binti Andi Anas Kadir mengenai Pemohon I dan Pemohon II merawat ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT dengan baik tanpa membedakan dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan anak tersebut dalam keadaan sehat serta Pemohon I dan Pemohon II mampu mencukupi kebutuhan anak tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Rasmiyah binti Muhammad Amin dan saksi Maimunah binti Isqaq yang menerangkan bahwa ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT dirawat dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II dan dalam keadaan sehat. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Dengan demikian dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah merawat ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT dengan baik layaknya anak kandung sendiri;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rasmiyah binti Muhammad Amin dan saksi Maimunah binti Isqaq mengenai Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti keterangan saksi tersebut di atas. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan

---

Hal. 19 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi ORANG TUA ANAK ANGKAT binti Andi Anas Kadir mengenai Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menghalangi untuk bertemu ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT dan tidak ada upaya dari Pemohon I dan Pemohon II untuk memisahkan Saksi dengan anak tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Rasmiyah binti Muhammad Amin dan saksi Maimunah binti Iskaq menerangkan bahwa saksi ORANG TUA ANAK ANGKAT binti Andi Anas Kadir tidak pernah menjenguk ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT. Dengan demikian, keterangan saksi ORANG TUA ANAK ANGKAT binti Andi Anas Kadir tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rasmiyah binti Muhammad Amin mengenai Pemohon I dan Pemohon II golongan III/a adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Maimunah binti Iskaq yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:-----

- 1.----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Tanah Kuning dengan penghasilan keduanya lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;-----
- 2.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Quratu Izzatunnisa, berusia 8 (delapan) tahun;-----
- 3.- Bahwa ibu kandung dari ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT telah menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengasuh anak tersebut sejak anak tersebut lahir tanpa ada paksaan dari siapa pun;----

Hal. 20 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT dengan baik layaknya anak sendiri sejak anak tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

5.----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, begitu pula dengan ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT dan ibu kandungnya (saksi ORANG TUA ANAK ANGKAT binti Andi Anas Kadir);-----

6.----Bahwa kelahiran ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT telah tercatat dalam register Akta Kelahiran dengan ORANG TUA ANAK ANGKAT sebagai ibunya;-----

7.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik;-----

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh izin dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara untuk mengangkat ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT sebagai anak angkat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

1.---Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara untuk mengangkat ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT yang telah diserahkan oleh ibu kandungnya sejak anak tersebut lahir sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;-----

2.-----Bahwa agama Pemohon I dan Pemohon II sama dengan agama ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT, yaitu beragama Islam;-----

Menimbang, bahwa Allah memerintah memanggil anak angkat dengan memakai nama bapaknya sebagai firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 5 berbunyi :-----

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ إِلَّا فِي بُطُونٍ مُنْهَنٍ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ اذْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Hal. 21 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



**وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا**

Artinya :-----

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama ayah-ayah mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan pembantu-pembantumu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”-----

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW melarang menasabkan diri kepada selain ayahnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ‘Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam :-----

**مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ ابْنَتِهِ إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا**

Artinya :-----

“Barangsiapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya atau bersandar kepada yang bukan walinya, maka laknat Allah, juga para Malaikat dan semua manusia menimpa mereka, dan pada hari Kiamat, Allah tidak akan menerima dari mereka, baik yang fardhu maupun yang sunnah.”-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak

Hal. 22 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2, 3 ayat (1) dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dengan tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandung serta calon orang tua angkat seagama dengan anak yang diangkat;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur bahwa orang tua angkat wajib memberi tahu kepada anak mengenai asal usul orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur bahwa syarat anak yang akan diangkat sebagai berikut :-

- a.-----Belum berusia 18 (delapan belas) tahun, anak yang belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama;-----
- b.-----Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;-----
- c.-----Berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuh anak, dan;-----
- d.-----Memerlukan perlindungan khusus;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur bahwa syarat calon orang tua angkat sebagai berikut :----

- a.-----sehat jasmani dan rohani;-----
- b.-----berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;-----
- c.-----beragama sama dengan agama calon anak angkat;-----

Hal. 23 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



- d.-----berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;-----
- e.-----berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;-----
- f.-----tidak merupakan pasangan sejenis;-----
- g.-tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;-----
- h.-----dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;-----
- i.---memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;-----
- j.-----membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;-----
- k.-----adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;-----
- l.---telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan-----
- m.-----memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II secara normatif telah memenuhi syarat pengangkatan anak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak berupaya mengganti nasab dari anak yang diangkat ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menyatakan sah pengangkatan anak yang bernama ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT, NIK. 6501052412180005, lahir di Bulungan pada tanggal 24

Hal. 24 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam diktum kedua;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban :-----

- 1.-----Mengasuh, mendidik dan memelihara ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT dengan sebaik-baiknya demi kepentingan anak;-----
- 2.Memberitahu asal usul orang tua kandung dari ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT dengan melihat kesiapan anak tersebut;-----

Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II dilarang menurut syara' menasabkan ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT kepada Pemohon I atau mengganti nama orang tua anak tersebut pada dokumen kependudukannya;----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur :-----

- 1.-----bahwa pengangkatan anak wajib dilaporkan ke instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahira selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan;-----
- 2.-----berdasarkan laporan tersebut, Pegawai Pencatat Sipil memberi catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pengangkatan ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT sebagai anak angkat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sebagaimana tersebut dalam diktum ketiga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diktum keempat;-

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005;-----

Hal. 25 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;  
-----
- 2.-----Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak laki-laki bernama ANAK ANGKAT bin ORANG TUA ANAK ANGKAT, yang lahir di Bulungan pada tanggal 24 Desember 2018, anak dari ibu bernama ORANG TUA ANAK ANGKAT; -----
- 3.-----Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut pada diktum kedua kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 4.-Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

T.t.d

Hal. 26 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rizal Arif Fitria, S.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Iwan Ariyanto, S.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

---

Hal. 27 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe